

Problematika Tindak Pidana Illegal Logging Pada Lahan Milik Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Zulfatriano, Melvin J. Sinaga, Nofiardi

Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Riau, Indonesia

Email: zulfatriano.mh.unilak@gmail.com

Abstrak—Meskipun Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan melarang setiap orang melakukan penebangan pohon, namun kegiatan penebangan pohon tanpa izin (illegal logging) bukanlah merupakan fenomena yang langka di Provinsi Riau. Dari penangkapan yang dilakukan oleh Kepolisian diketahui bahwa tindak pidana illegal logging di Provinsi Riau dilakukan oleh masyarakat lokal. Namun, masyarakat menolak dikatakan telah melakukan tindak pidana illegal logging karena pohon-pohon yang ditebangnya berada pada lahan-lahan milik masyarakat, bukan dalam kawasan hutan. Sedangkan, dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diatur bahwa setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon yang berada dalam kawasan hutan. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebaiknya direvisi dalam rangka mengakomodir status hutan-hutan kecil yang berada pada lahan milik masyarakat untuk melindungi kepentingan masyarakat lokal yang menggantungkan hidupnya dari menjual kayu.

Kata Kunci: Kehutanan; Illegal Logging; Problematika

Abstract—Although Law Number 41 of 1999 concerning Forestry prohibits everyone from cutting trees, illegal logging is not a rare phenomenon in Riau Province. From the arrests made by the Police, it is known that the crime of illegal logging in Riau Province is carried out by local people. However, the community refused to be said to have committed the crime of illegal logging because the trees they cut were on community-owned land, not in forest areas. Meanwhile, Law Number 41 of 1999 concerning Forestry stipulates that everyone is prohibited from cutting down trees that are in forest areas. Therefore, Law No. 41/1999 on Forestry should be revised in order to accommodate the status of small forests located on community-owned land in order to protect the interests of local communities who depend on selling timber for their livelihood.

Keywords: Forestry; Illegal Logging; Problems

1. PENDAHULUAN

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Dalam kedudukannya sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan, hutan telah memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia, oleh karena itu dijaga kelestariannya. Hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat cenderung menurun kondisinya, oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari, dan diurus dengan akhlak mulia, adil, arif, bijaksana, terbuka, dan profesional.

Dalam rangka memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan kawasan hutan bagi kesejahteraan masyarakat, maka pada prinsipnya semua hutan dan kawasan hutan dapat dimanfaatkan dengan memperhatikan sifat, karakteristik, dan kerentaannya, serta tidak dibenarkan mengubah fungsi pokoknya. Pemanfaatan hutan dan kawasan hutan harus disesuaikan dengan fungsi pokoknya, yaitu fungsi konservasi, lindung, dan produksi. Untuk menjaga keberlangsungan fungsi pokok hutan dan kondisi hutan, dilakukan juga upaya rehabilitasi serta reklamasi hutan dan lahan yang bertujuan selain mengembalikan kualitas hutan juga meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat sehingga peranserta masyarakat merupakan inti keberhasilannya.

Sejalan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional yang mewajibkan agar bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, maka penyelenggaraan kehutanan sentiasa mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, keadilan, dan berkelanjutan. Dasar hukum yang mengatur mengenai kehutanan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Penguasaan hutan oleh negara bukan merupakan pemilikan, tetapi negara memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan. Selanjutnya, pemerintah mempunyai wewenang untuk memberikan izin dan hak kepada pihak lain untuk melakukan kegiatan di bidang kehutanan. Pemanfaatan hutan dilakukan dengan pemberian izin pemanfaatan kawasan, izin pemanfaatan jasa lingkungan, izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.

Berdasarkan Pasal 50 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ditegaskan bahwa setiap orang dilarang:

1. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau, 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa, 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai, 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai, 2 (dua) kali

kedalaman jurang dari tepi jurang, serta 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.

2. Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.

Meskipun Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan melarang setiap orang melakukan penebangan pohon, namun kegiatan penebangan pohon tanpa izin (*illegal logging*) bukanlah merupakan fenomena yang langka di Provinsi Riau. Setiap tahun pasti ada dilakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging* maupun kayu-kayu hasil *illegal logging* di Provinsi Riau. Dari penangkapan yang dilakukan oleh Kepolisian diketahui bahwa tindak pidana *illegal logging* di Provinsi Riau dilakukan oleh masyarakat lokal. Namun, masyarakat menolak dikatakan telah melakukan tindak pidana *illegal logging* karena pohon-pohon yang ditebangnya berada pada lahan-lahan milik masyarakat, bukan dalam kawasan hutan. Sedangkan, dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diatur bahwa setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon yang berada dalam kawasan hutan.

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah problematika tindak pidana *illegal logging* pada lahan milik masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan cara menjelaskan korelasi antara hukum dengan masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Padmo Wahjono, politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu, yang di dalamnya mencakup pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum. Selanjutnya, menurut Teuku Mohammad Radhie, politik hukum adalah suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun. Selain itu, menurut Satjipto Rahardjo, politik hukum adalah aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dengan hukum tertentu di dalam masyarakat, yang cakupannya meliputi jawaban atas beberapa pertanyaan mendasar, yaitu tujuan apa yang hendak dicapai melalui sistem yang ada; cara-cara apa dan yang mana yang dirasa paling baik untuk dipakai dalam mencapai tujuan tersebut; kapan waktunya dan melalui cara bagaimana hukum itu perlu diubah; serta dapatkah suatu pola yang baku dan mapan dirumuskan untuk membantu dalam memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik.

Sejalan dengan itu, Moh. Mahfud M.D. menyimpulkan bahwa politik hukum adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan, baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.

Berbagai definisi di atas mempunyai substansi makna yang sama bahwa politik hukum merupakan *legal policy* tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan untuk mencapai tujuan negara. Oleh karena itu, hukum diposisikan sebagai 'alat' untuk mencapai tujuan negara. Dasar pemikiran tersebut terletak pada kenyataan bahwa negara mempunyai tujuan yang harus dicapai dan upaya untuk mencapainya dilakukan dengan menggunakan hukum sebagai alatnya melalui pemberlakuan atau penidakterlakuan hukum.

Hutan sebagai karunia dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang tidak ternilai harganya. Hutan merupakan unsur utama sistem penyangga kehidupan manusia dan merupakan modal dasar pembangunan nasional yang memiliki manfaat nyata, baik manfaat ekologi, manfaat sosial budaya, maupun manfaat ekonomi. Oleh karena itu, pemanfaatan dan penggunaannya harus dilakukan secara terencana, rasional, optimal, dan bertanggung jawab sesuai dengan kemampuan daya dukung serta memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup guna mendukung pengelolaan hutan dan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan bagi kemakmuran rakyat. Hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Asas-asas dalam penyelenggaraan kehutanan di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yaitu sebagai berikut:

1. Asas Manfaat dan Lestari

Penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari dimaksudkan agar setiap pelaksanaan penyelenggaraan kehutanan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian unsur lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi.

2. Asas Kerakyatan dan Keadilan
Penyelenggaraan kehutanan berasaskan kerakyatan dan keadilan dimaksudkan agar setiap penyelenggaraan kehutanan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya, sehingga dapat meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat.
3. Asas Kebersamaan
Penyelenggaraan kehutanan berasaskan kebersamaan dimaksudkan agar dalam penyelenggaraan kehutanan menerapkan pola usaha bersama, sehingga terjalin saling keterkaitan dan saling ketergantungan secara sinergis antara masyarakat setempat dengan BUMN atau BUMD dan BUMS di Indonesia dalam rangka pemberdayaan usaha kecil, menengah, dan koperasi.
4. Asas Keterbukaan
Penyelenggaraan kehutanan berasaskan keterbukaan dimaksudkan agar setiap kegiatan penyelenggaraan kehutanan mengikutsertakan masyarakat dan memperhatikan aspirasi masyarakat.
5. Asas Keterpaduan
Penyelenggaraan kehutanan berasaskan keterpaduan dimaksudkan agar setiap penyelenggaraan kehutanan dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan kepentingan nasional, sektor lain, dan masyarakat setempat.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan bahwa penyelenggaraan kehutanan di Indonesia bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan:

1. Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional.
2. Mengoptimalkan aneka fungsi hutan, yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi yang seimbang dan lestari.
3. Meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai.
4. Meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan, sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal.
5. Menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang dimaksud dengan 'kekayaan alam yang terkandung di dalamnya' adalah semua benda hasil hutan, berupa:

1. Hasil nabati beserta turunannya, seperti kayu, bambu, rotan, rumput-rumputan, jamur-jamur, tanaman obat, getah-getahan, dan lain-lain, serta bagian dari tumbuh-tumbuhan atau yang dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan di dalam hutan.
2. Hasil hewani beserta turunannya, seperti satwa liar dan hasil penangkarnya, satwa buru, satwa elok, dan lain-lain, serta bagian-bagiannya atau yang dihasilkannya.
3. Benda-benda non hayati yang secara ekologis merupakan satu kesatuan ekosistem dengan benda-benda hayati penyusun hutan, antara lain berupa sumber air, udara bersih, dan lain-lain yang tidak termasuk benda-benda tambang.
4. Jasa yang diperoleh dari hutan, antara lain berupa jasa wisata, jasa keindahan dan keunikan, jasa perburuan, dan lain-lain.
5. Hasil produksi yang langsung diperoleh dari hasil pengolahan bahan-bahan mentah yang berasal dari hutan yang merupakan produksi primer berupa kayu bulat, kayu gergajian, kayu lapis, dan *pulp*.

Benda-benda yang berada di hutan juga dikuasai oleh negara, tetapi tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, namun pemanfaatannya mengikuti peraturan yang berlaku dengan tetap memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pengertian 'dikuasai' bukan berarti 'dimiliki', melainkan suatu pengertian yang mengandung kewajiban-kewajiban dan wewenang-wewenang dalam bidang hukum publik. Penguasaan hutan oleh negara sebagaimana dimaksud di atas memberi wewenang kepada pemerintah untuk:

1. Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.
2. Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan. Yang dimaksud dengan 'wilayah tertentu' adalah wilayah bukan kawasan hutan yang dapat berupa hutan atau bukan hutan.
3. Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.

Penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan berdasarkan statusnya terdiri dari:

1. Hutan negara
2. Hutan hak.

Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Hutan negara dapat berupa hutan adat, yaitu hutan negara yang diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat hukum adat (*rechtsgemeenschap*). Hutan adat tersebut sebelumnya disebut hutan ulayat, hutan marga, hutan pertuanan, atau sebutan

lainnya. Hutan yang dikelola masyarakat hukum adat dimasukkan di dalam pengertian hutan negara sebagai konsekuensi adanya hak menguasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat pada tingkatan yang tertinggi dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan dimasukkannya hutan adat dalam pengertian hutan negara, tidak meniadakan hak-hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, untuk melakukan kegiatan pengelolaan hutan. Hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa disebut hutan desa. Hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat disebut hutan kemasyarakatan.

Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud di atas dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya. Apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat kembali kepada pemerintah.

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, fungsi hutan yaitu:

1. Fungsi konservasi
2. Fungsi lindung
3. Fungsi produksi.

Pada umumnya, semua hutan mempunyai fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi. Setiap wilayah hutan mempunyai kondisi yang berbeda-beda sesuai dengan keadaan fisik, topografi, flora dan fauna, serta keanekaragaman hayati dan ekosistemnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokoknya yaitu Hutan Konservasi, Hutan Lindung, dan Hutan Produksi.

1. Hutan konservasi
Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
2. Hutan lindung
Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
3. Hutan produksi
Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

Hutan konservasi sebagaimana dimaksud di atas terdiri dari:

1. Kawasan hutan suaka alam
Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. Kawasan hutan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan merupakan bagian dari kawasan suaka alam yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 yang berada pada kawasan hutan.
2. Kawasan hutan pelestarian alam
Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Kawasan hutan pelestarian alam sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan merupakan bagian dari kawasan pelestarian alam yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 yang berada pada kawasan hutan.
3. Taman buru
Taman buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.

Pemerintah dapat menetapkan kawasan hutan tertentu untuk tujuan khusus. Penetapan kawasan hutan dengan tujuan khusus tersebut diperlukan untuk kepentingan umum seperti:

1. Penelitian dan pengembangan.
2. Pendidikan dan latihan.
3. Religi dan budaya.

Untuk kepentingan pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan air, di setiap kota ditetapkan kawasan tertentu sebagai hutan kota. Hutan kota dapat berada pada tanah negara maupun tanah hak di wilayah perkotaan dengan luasan yang cukup dalam suatu hamparan lahan. Wilayah perkotaan merupakan kumpulan pusat-pusat pemukiman yang berperan di dalam suatu wilayah pengembangan dan/atau wilayah nasional.

Berdasarkan Pasal 50 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ditegaskan bahwa setiap orang dilarang:

1. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau, 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa, 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai, 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai, 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang, serta 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.

2. Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.

Penebangan pohon tanpa izin (*illegal logging*) adalah kegiatan penebangan, pengangkutan, dan penjualan kayu yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Istilah ‘pembalakan’ lebih sering digunakan karena kejahatan yang terjadi terhadap hutan lebih kompleks, antara lain adanya penebangan hutan dengan merusak alam yang disertai pula kerusakan ekosistem yang lain, yang dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang. Selain itu, juga adanya kegiatan mengangkut dan menjual hasil hutan yang keuntungannya hanya untuk kekayaan pribadi. Artinya, *illegal logging* tidak hanya kegiatan penebangan pohon saja.

Illegal logging telah menjadi penyebab utama kerusakan hutan yang sangat parah. Bahkan lebih dari itu, penebangan haram ini telah melibatkan banyak pihak dan dilakukan secara terorganisir serta sistematis. Kejahatan ini bukan hanya terjadi di kawasan hutan produksi, melainkan juga sudah merambah ke kawasan hutan lindung dan taman nasional.

Ditinjau dari pelakunya, ada tiga jenis *illegal logging*. Pertama, *illegal logging* yang dilakukan oleh orang atau kelompok orang, baik yang tinggal di sekitar hutan atau bahkan yang jauh berada dari hutan dan tidak mempunyai hak legal untuk menebang pohon. Kedua, *illegal logging* yang dilakukan oleh perusahaan kehutanan yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam izin yang dimilikinya. Ketiga, *illegal logging* yang dilakukan oleh orang-orang tertentu yang mengatasnamakan rakyat.

Hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana *illegal logging* di Indonesia salah satunya adalah karena tindak pidana *illegal logging* merupakan tindak pidana yang terorganisir. Artinya, tindak pidana *illegal logging* dilakukan oleh banyak pihak yang memiliki peran dan *level* yang berbeda-beda, antara lain ada pekerja, ada *pe-backing*, dan ada pemilik modal. Kelompok pekerja adalah kelompok yang paling rendah levelnya. Mereka merupakan pekerja kasar yang diupah oleh pemilik modal. Yang termasuk ke dalam kelompok pekerja antara lain para penebang kayu dan supir pengangkut kayu. Kelompok pekerja inilah yang sering dijadikan sasaran penangkapan oleh aparat penegak hukum. Selanjutnya kelompok *pe-backing*. Kelompok ini biasanya terdiri dari oknum-oknum pejabat di daerah. Mereka bertugas ‘mengamankan’ kegiatan *illegal logging* yang dilakukan di suatu wilayah. Terakhir kelompok pemilik modal. Pemilik modal ialah orang yang mendanai dan mempekerjakan kelompok pekerja dan kelompok *pe-backing* untuk menjalankan kegiatan *illegal logging*. Pemilik modal disebut juga ‘aktor’ intelektualnya dalam tindak pidana *illegal logging*. Pada saat terjadi penindakan dan penegakan hukum, para pemilik modal merupakan pihak yang sangat jarang tersentuh oleh hukum.

Berdasarkan Pasal 50 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ditegaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau, 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa, 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai, 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai, 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang, serta 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan di atas, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Berdasarkan Pasal 50 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ditegaskan bahwa setiap orang dilarang menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan di atas, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Meskipun Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan melarang setiap orang melakukan penebangan pohon, namun kegiatan penebangan pohon tanpa izin (*illegal logging*) bukanlah merupakan fenomena yang langka di Provinsi Riau. Setiap tahun pasti ada dilakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging* maupun kayu-kayu hasil *illegal logging* di Provinsi Riau. Dari penangkapan yang dilakukan oleh Kepolisian diketahui bahwa tindak pidana *illegal logging* di Provinsi Riau dilakukan oleh masyarakat lokal. Namun, masyarakat menolak dikatakan telah melakukan tindak pidana *illegal logging* karena pohon-pohon yang ditebangnya berada pada lahan-lahan milik masyarakat, bukan dalam kawasan hutan. Sedangkan, dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diatur bahwa setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon yang berada dalam kawasan hutan.

Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebaiknya direvisi dalam rangka mengakomodir status hutan-hutan kecil yang berada pada lahan milik masyarakat untuk melindungi kepentingan masyarakat lokal yang menggantungkan hidupnya dari menjual kayu. Menurut Moh. Mahfud M.D., suatu proses dan konfigurasi politik rezim tertentu akan sangat signifikan pengaruhnya terhadap suatu produk hukum yang kemudian dilahirkannya. Dalam negara yang konfigurasi politiknya demokratis, produk hukumnya berkarakter responsif atau populistik, sedangkan di negara yang konfigurasi politiknya otoriter, produk hukumnya berkarakter ortodoks atau konservatif atau elitis. Terdapat tiga macam hubungan antara hukum dan politik, yaitu hukum determinan atas politik, politik determinan atas hukum, serta hukum dan politik saling seimbang.

Hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya dan wajib disyukuri. Karunia yang diberikan-Nya, dipandang sebagai amanah, karenanya hutan harus diurus dan dimanfaatkan dengan akhlak mulia dalam rangka beribadah, sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi,

secara seimbang dan dinamis. Untuk itu, hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang.

4. KESIMPULAN

Meskipun Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan melarang setiap orang melakukan penebangan pohon, namun kegiatan penebangan pohon tanpa izin (*illegal logging*) bukanlah merupakan fenomena yang langka di Provinsi Riau. Dari penangkapan yang dilakukan oleh Kepolisian diketahui bahwa tindak pidana *illegal logging* di Provinsi Riau dilakukan oleh masyarakat lokal. Namun, masyarakat menolak dikatakan telah melakukan tindak pidana *illegal logging* karena pohon-pohon yang ditebangnya berada pada lahan-lahan milik masyarakat, bukan dalam kawasan hutan. Sedangkan, dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diatur bahwa setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon yang berada dalam kawasan hutan. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebaiknya direvisi dalam rangka mengakomodir status hutan-hutan kecil yang berada pada lahan milik masyarakat untuk melindungi kepentingan masyarakat lokal yang menggantungkan hidupnya dari menjual kayu.

REFERENCES

- Abdul Muis Yusuf. *Hukum Kehutanan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Agung Nugraha. *Menyongsong Menuju Era Revitalisasi Sektor Kehutanan*. Jakarta: Wirna Aksara, 2004.
- Andrew Shandy Utama. “Eksistensi Nagari di Sumatera Barat sebagai Desa Adat dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa”. *Jurnal Equitable*, Volume 2, Nomor 1, 2017.
- Andrew Shandy Utama. “Kepercayaan Masyarakat terhadap Penegakan Hukum di Indonesia”. *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, Volume 1, Nomor 3, 2019.
- Andrew Shandy Utama. “Law and Social Dynamics of Society”. *International Journal of Law and Public Policy*, Volume 3, Issue 2, 2021.
- Andrew Shandy Utama dan Rizana. “Pelaksanaan Corporate Social Responsibility dalam Rangka Optimalisasi Pelestarian Lingkungan”. *Jurnal Litigasi*, Volume 19, Nomor 2, 2018.
- Andrew Shandy Utama dan Rizana. “Penegakan Hukum terhadap Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau”. *Jurnal The Juris*, Volume IV, Nomor 1, 2020.
- Andrew Shandy Utama dan Rizana. “Penegakan Hukum terhadap Kebakaran Hutan di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan”. *Jurnal Selat*, Volume 8, Nomor 1, 2020.
- Eddy Asnawi. “Legal Politics of Legislation of Regional Regulations in Indonesia”. *International Journal of Law and Public Policy*, Volume 3, Issue 2, 2021.
- Fahrial, Andrew Shandy Utama, dan Sandra Dewi. “Pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Pembangunan Perekonomian Desa”. *Jurnal Wawasan Yuridika*, Volume 3, Nomor 2, 2019.
- Fahrial, Rini Fatriani, dan Andrew Shandy Utama. “Utilization of Corporate Social and Environmental Responsibility to Improve Community Economy in Pekanbaru City”. *Proceeding of International Conference on Environment and Technology*, Volume 469, 2020.
- Hasnati, Sandra Dewi, dan Andrew Shandy Utama. “Program CSR Perusahaan; Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa”. *Jurnal Comsep*, Volume 1, Nomor 1, 2020.
- Moh. Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 1998.
- Purwanto, A., Sunarsi, D., & Wijoyo, H. (2020). Penerapan Perluasan Arti Perbuatan Melanggar Hukum Dalam Pelaksanaan UU 29 Tahun 2004 (Studi Kasus Putusan No. 625/PDT. G/2014/PN JKT. BRT). *TIN: Terapan Informatika Nusantara*, 1(2), 99-103.
- Salim H.S. *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Wartiningih. *Pidana Kehutanan; Keterlibatan dan Pertanggungjawaban Penyelenggara Kebijakan Kehutanan*. Malang: Setara Press, 2014.
- Wijoyo, H. (2005). Peranan Pajak Dalam Pembangunan Ekonomi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 1(2).
- Wijoyo, H. (2021). *Hukum Bisnis*. Insan Cendekia Mandiri.